



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sakinah binti Soleh, NIK. 1707024107980097, tempat tanggal lahir Kota Baru Santan, 27 Juni 1997, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tik Teleu, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Apri Sanjaya bin Yanto Ansori, tempat tanggal lahir Talang Sakti, 16 April 1997, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 6 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg tanggal 6 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dr 14 hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Tik Teleu, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, pada tanggal 20 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 028/03/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Pelabai, tanggal 20 Agustus 2020;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama: Rafa Aprilian Saputra bin Apri Sanjaya, tempat tanggal lahir Tik Teleu, 10 Mei 2021, umur 1 tahun 6 bulan;
Anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Tik Teleu, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 1 (Satu) tahun 5 (Lima) bulan, kemudian pindah ke kontrakan di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah, selama lebih kurang 4 (empat) bulan, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1 Ketika Penggugat meminta Tergugat untuk menjaga anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ada pekerjaan masak di dapur akan tetapi Tergugat menolak dan marah-marah tidak jelas kemudian Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai berbulan-bulan tanpa ada kejelasan pada Penggugat
 - 5.2 Tergugat susah diajak berdiskusi mengenai rumah tangga karena Tergugat keras kepala dan susah dinasehati, setiap dinasehati Tergugat sering merajuk dan pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hlm. 2 dr 14 hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2022, berawal ketika Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang sementara waktu kerumah orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat sedang sakit dan Tergugat tidak setuju kalau Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan 1 (Satu) bulan setelah keributan Tergugat memberikan surat talak secara syariat islam kepada Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (Delapan) bulan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah tua Penggugat di Dusun I, Desa Tik Teleu, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, tapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. Hakim Tunggal untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Apri Sanjaya bin Yanto Ansori) Terhadap Penggugat (Sakinah binti Soleh);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 3 dr 14 hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg tertanggal 6 Januari 2023 dan 13 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir ulang untuk tetap bersabar agar tidak bercerai dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi diluar persidangan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 028/03/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Pelabai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegellan* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal paraf dan tanda P;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Jaidir Semer bin Semer**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tik Teleu, Kecamatan Pelabai, Kabupaten

Hlm. 4 dr 14 hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, hubungan saksi adalah paman Penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di di kontrakan Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau membantu mengasuh anak, tidak bisa diajak diskusi, tidak mau dinasehati dan tidak menyukai keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya keduanya tidak pernah terlihat kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin

Hlm. 5 dr 14 hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dari Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. **Soleh bin Sarja**, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tik Teleu, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, hubungan saksi adalah ayah kandung Penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di di kontrakan Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau membantu mengasuh anak, tidak bisa diajak diskusi, tidak mau dinasehati dan tidak menyukai keluarga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya keduanya tidak pernah terlihat kumpul bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

Hlm. 6 dr 14 hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, berita acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P serta identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Lebong, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lebong secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hlm. 7 dr 14 hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2020, beragama islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana bukti P, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau membantu mengurus anak, tidak bisa diajak diskusi, tidak mau dinasehati dan tidak menyukai keluarga Penggugat, akhirnya sejak April 2022 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Hlm. 8 dr 14 hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim Tunggal Tergugat tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa salinan (fotokopi) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 R.Bg, dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf (b), Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim menilai bukti P telah memenuhi syarat formil pembuktian bukti surat (akta autentik) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat sedangkan substansinya secara materiil bukti P telah dipertimbangkan dimuka, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Hlm. 9 dr 14 hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu paman Penggugat dan ayah kandung Penggugat tersebut telah disampaikan di depan persidangan di yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menyatakan mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2021, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan bulan dan tidak ada komunikasi lagi. Untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat para saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi semuanya saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada point angka 3 sampai dengan 9 harus dinyatakan terbukti;

Hlm. 10 dr 14 hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama, terakhir di kontrakan Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Mei 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau membantu mengasuh anak, tidak bisa diajak diskusi, tidak mau dinasehati dan tidak menyukai keluarga Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2022 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya para saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat

Hlm. 11 dr 14 hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir atas gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, Hakim Tunggal perlu mengetengahkan Khaidah hukum sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hlm. 12 dr 14 hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Artinya ; “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Apri Sanjaya bin Yanto Ansori**) terhadap Penggugat (**Sakinah binti Soleh**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25

Hlm. 13 dr 14 hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Marhendi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Agus Alamsyah, S.H.

Panitera Pengganti

Marhendi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	255.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 400.000,00

Terbilang : *(empat ratus ribu rupiah);*

Hlm. 14 dr 14 hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PA.Lbg